



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2272 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGANAN  
PERKARA OLEH ADVOKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan atas permasalahan hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu didukung dengan advokat yang memiliki profesionalisme dan kompetensi handal baik di bidang hukum maupun bidang lainnya;
  - b. bahwa untuk memperoleh advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan standar biaya khusus penanganan perkara oleh advokat yang terukur, transparan, akuntabel dan kompetitif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Penanganan Perkara Oleh Advokat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGANAN PERKARA OLEH ADVOKAT.
- KESATU** : Menetapkan standar biaya khusus penanganan perkara oleh advokat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Standar biaya khusus penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan batasan biaya tertinggi.
- KETIGA** : Mekanisme pengadaan advokat dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEEMPAT** : Biaya khusus penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2272 TAHUN 2014

Tanggal 30 Desember 2014

STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGANAN PERKARA OLEH ADVOKAT

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
I.	Negosiasi, Mediasi dan Pra Persidangan	50.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk :  a. pembuatan legal opinion (pendapat hukum); b. pembuatan somasi c. negosiasi; dan d. mediasi.
II.	Perdata  A. Tingkat Pengadilan Negeri  1. sebagai Penggugat	500.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk :  a. pembuatan surat gugatan; b. pembuatan replik; c. pengumpulan bukti-bukti; d. menghadirkan saksi ahli/saksi; e. pembuatan kesimpulan; f. transport; dan g. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; b. honor bagi saksi ahli/saksi; c. biaya pemanggilan melalui surat kabar; dan d. bea meterai.
	2. sebagai Tergugat	500.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk :  a. pembuatan jawaban; b. pembuatan duplik; c. pengumpulan bukti-bukti; d. menghadirkan saksi ahli/saksi; e. pembuatan kesimpulan; f. transport; dan g. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; b. honor bagi saksi ahli/saksi; dan c. bea meterai.

1

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
	B. Tingkat Pengadilan Tinggi Proses Banding	100.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori banding/kontra memori banding; b. pengumpulan/penambahan bukti-bukti; c. transport; dan d. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; dan b. bea meterai.
	C. Tingkat Mahkamah Agung Proses Kasasi	100.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori kasasi/kontra memori kasasi; b. transport; dan c. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; dan b. bea meterai.
	D. Tingkat Mahkamah Agung Proses Peninjauan Kembali	200.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; b. pengumpulan/penemuan/pengajuan bukti baru (novum); c. transport; dan d. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; b. honor bagi saksi ahli/saksi; dan c. bea meterai.
III.	Tata Usaha Negara A. Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Tergugat	400.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan jawaban; b. pembuatan duplik; c. pengumpulan bukti-bukti; d. menghadirkan saksi ahli/saksi; e. pembuatan kesimpulan; f. transport; dan g. meminta putusan  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; b. honor bagi saksi ahli/saksi; dan c. bea meterai.

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
	B. Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Proses Banding	100.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori banding/kontra memori banding; b. pengumpulan/penambahan bukti-bukti; c. transport; dan d. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; dan b. bea meterai.
	C. Tingkat Mahkamah Agung  Proses Kasasi	100.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori kasasi/kontra memori kasasi; b. transport; dan c. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; dan b. bea meterai.
	D. Tingkat Mahkamah Agung  Proses Peninjauan Kembali	200.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; b. pengumpulan/penemuan/pengajuan bukti baru (novum); c. transport; dan d. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; b. honor bagi saksi ahli/saksi; dan c. bea meterai.
IV.	Pidana Umum  A. Tingkat Kepolisian/Kejaksaan  1. sebagai Pelapor	250.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pendampingan/pengajuan laporan tindak pidana; b. pengumpulan bukti-bukti; c. menghadirkan saksi ahli/saksi; dan d. transport.  dan tidak termasuk honor bagi saksi ahli/saksi.

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
	2. sebagai Terlapor/Tersangka	500.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. penasihat hukum di Kepolisian/Kejaksaan; b. pengumpulan bukti-bukti; c. menghadirkan saksi ahli/saksi; dan d. transport.  dan tidak termasuk honor bagi saksi ahli/saksi.
	B. Tingkat Pengadilan Negeri  sebagai Terdakwa	500.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. sebagai pembela di Pengadilan Negeri; b. pembuatan eksepsi; c. pengumpulan bukti-bukti; d. menghadirkan saksi ahli/saksi; e. pembuatan pembelaan (pleidoi); f. pembuatan duplik; g. transport; dan h. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; b. honor bagi saksi ahli/saksi; dan c. bea meterai.
	C. Tingkat Pengadilan Tinggi  Proses Banding	100.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori banding/kontra memori banding; b. pengumpulan/penambahan bukti-bukti; c. transport; dan d. meminta putusan  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; dan b. bea meterai.
	D. Tingkat Mahkamah Agung  Proses Kasasi	100.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk : a. pembuatan memori kasasi/kontra memori kasasi; b. transport; dan c. meminta putusan.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; dan d. bea meterai.

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
V.	Eksekusi  Bidang Perdata	200.000.000,00	Biaya dimaksud digunakan untuk :  a. permohonan aanmaning; b. permohonan penetapan eksekusi; c. permohonan penetapan sita eksekusi; d. permohonan lelang eksekusi; dan e. transport.  dan tidak termasuk antara lain : a. biaya resmi dari pengadilan; b. biaya eksekusi; c. biaya lelang eksekusi; dan d. bea meterai.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA